

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 140/Kep.429 -DPMD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 140/Kep. 205-DPMD/2021 TENTANG PENETAPAN DESA DAN
WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4251/SJ tanggal 9 Agustus 2021 Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu pada masa Pandemi Covid-19, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 140/Kep. 205-DPMD/2021 tentang Penetapan Desa dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409),
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);
 11. Peraturan Bupati Purwakarta Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 79);

Memperhatikan : Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4251/SJ tanggal 9 Agustus 2021 Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu pada masa Pandemi *Covid-19*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Diktum KETIGA dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 140/Kep. 205-DPMD/2021 tentang Penetapan Desa dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- KEDUA : Waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa yang sebelumnya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 ditunda pelaksanaannya tanggal 16 Oktober 2021.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

**PERUBAHAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN PURWAKATATAHUN 2021**

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH HARI	TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
A. TAHAPAN PERSIAPAN					
1.	Persiapan Kampanye		8 Oktober 2021 s.d 9 Oktober 2021	- Panitia membuat rencana kegiatan untuk persiapan pelaksanaan Kampanye.	PPD
2.	Kampanye	3 hari	10 Oktober 2021 s.d 12 Oktober 2021	- Kampanye calon yang berhak dipilih berdasarkan Juknis Pilkades dan tata tertib Pilkades - Koordinasi dengan pihak pihak terkait (Muspika dan Satgas Covid'19 Tingkat Kecamatan) pada saat akan melaksanakan Kampanye.	PPD
3.	Masa tenang	3 hari	13 Oktober 2021 s.d 15 Oktober 2021	- Penertiban semua atribut kampanye - Pembuatan TPS - Pendistribusian kelengkapan di TPS - Koordinasi tentang Pengamanan serta pengawasan penyediaan Prokes di setiap TPS	PPD Dan KPPSD
B. TAHAPAN PENCOBLOSAN					
4.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil penghitungan suara	1 hari	16 Oktober 2021	- Pelaksanaan Pemungutan Suara di setiap TPS dengan Jumlah Maksimal 500 Hak Pilih. - Proses Pemungutan di setiap TPS oleh KPPSD dimulai dari pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara - Rekapitulasi dan penetapan calon kepala desa terpilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Suara Desa (PPD)	PPD Dan KPPSD

**PERUBAHAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN PURWAKATATAHUN 2021**

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH HARI	TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
A. TAHAPAN PERSIAPAN					
1.	Persiapan Kampanye		8 Oktober 2021 s.d 9 Oktober 2021	- Panitia membuat rencana kegiatan untuk persiapan pelaksanaan Kampanye.	PPD
2.	Kampanye	3 hari	10 Oktober 2021 s.d 12 Oktober 2021	- Kampanye calon yang berhak dipilih berdasarkan Juknis Pilkades dan tata tertib Pilkades - Koordinasi dengan pihak pihak terkait (Muspika dan Satgas Covid'19 Tingkat Kecamatan) pada saat akan melaksanakan Kampanye.	PPD
3.	Masa tenang	3 hari	13 Oktober 2021 s.d 15 Oktober 2021	- Penertiban semua atribut kampanye - Pembuatan TPS - Pendistribusian kelengkapan di TPS - Koordinasi tentang Pengamanan serta pengawasan penyediaan Proses di setiap TPS	PPD Dan KPPSD
B. TAHAPAN PENCOBLOSAN					
4.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil penghitungan suara	1 hari	16 Oktober 2021	- Pelaksanaan Pemungutan Suara di setiap TPS dengan Jumlah Maksimal 500 Hak Pilih. - Proses Pemungutan di setiap TPS oleh KPPSD dimulai dari pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara - Rekapitulasi dan penetapan calon kepala desa terpilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Suara Desa (PPD)	PPD Dan KPPSD

5.	Laporan Panitia kepada Bamusdes		16 Oktober 2021	- Laporan Penyelenggaraan pemilihan di buat oleh Panitia Pemilihan di tujukan kepada Bamusdes	PPD
6.	Laporan Bamusdes kepada Bupati melalui Camat		16 Oktober 2021	- Laporan Penyelenggaraan pemilihan di buat oleh Panitia Bamusdes kepada Bupati melalui Camat	Bamusdes
7.	Penerbitan Keputusan Bupati		18 Oktober 2021	- Penerbitan Surat Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih	DPMD
8.	Pelantikan Kepala Desa terpilih	1 hari	18 Oktober 2021		DPMD

BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gandanegara No. 25 Telepon/Fax (0264) 200036
P U R W A K A R T A

Purwakarta, 10 Agustus 2021

Nomor : 141.1/2474/DPMD
Lampiran : -
Perihal : Penundaan
Pelaksanaan Pilkades

Kepada :
Yth.
1. Camat se- Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Desa se- Kabupaten
Purwakarta
3. Ketua Bamusdes se- Kabupaten
Purwakarta
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa
se- Kabupaten Purwakarta

di -

P U R W A K A R T A

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4251/SJ tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antar Waktu pada masa Pandemi *Covid-19* dan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 140/Kep.429-DPMD/2021 tanggal 10 Agustus 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 140/kep. 205-DPMD/2021 tanggal 25 Februari 2021 Tentang Penetapan Desa dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Dengan adanya penundaan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Purwakarta tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
2. Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan tidak berubah.
3. Tidak ada Penambahan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
4. Waktu Pelaksanaan kampanye berpedoman kepada perubahan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
5. Camat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga kondusifitas di masing-masing Desa dan mensosialisasikan Surat Keputusan Bupati Nomor 140/Kep.429-DPMD/2021 tanggal 10 Agustus 2021 Tentang

Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 140/kep. 205-DPMD/2021 tanggal 25 Februari 2021 Tentang Penetapan Desa dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

6. Kepala Desa, Bamusdes dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mensosialisasikan Surat Keputusan Bupati Nomor 140/Kep. **429** -DPMD/2021 tanggal 10 Agustus 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 140/kep. 205-DPMD/2021 tanggal 25 Februari 2021 Tentang Penetapan Desa dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 kepada Masyarakat.

Demikian disampaikan agar maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. H. ~~WUS~~ PERMANA, MM
NIP. 19620519 198903 1 011

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ibu Bupati Purwakarta (sebagai laporan);